

Oetoesan - Hindia:

Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 4 No 2 Tahun 2022 Hlmn. 88-97

Artikel Masuk: 06 Juni 2022 | Artikel Diterima: 24 Januari 2023

Pandangan etika bisnis islam terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak)

Sauvika Pradhiwiriana Nabilla¹, Annisa Nuraina², Yayang Bilqisa³

^{a,b,c}Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 145, Malang, Indonesia, 65145

¹sauvika25@student.ub.ac.id, ²annisanuraina@student.ub.ac.id, ³cerdas77@student.ub.ac.id

Abstrak

Artikel ini dibuat untuk mengetahui hal-hal seputar *Tax Avoidance*, bagaimana kemudian perilaku ini berkembang dengan mengetahui penyebab mengapa wajib pajak melakukan *Tax Avoidance* hingga berbagai bentuk *Tax Avoidance* dalam dunia perpajakan. *Tax Avoidance* dinilai sebagai salah satu bentuk kegiatan wajib pajak yang tidak etis dalam dunia bisnis, hal ini didasari dengan tujuan dan cara wajib pajak yang memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan pribadi. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih jauh bagaimana kegiatan *Tax Avoidance* jika dilihat dari sudut pandang etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam sendiri terdapat lima prinsip yang bertentangan dengan kegiatan *Tax Avoidance*. Sehingga kegiatan *Tax Avoidance* jelas tidak sesuai dan dilarang dalam etika bisnis Islam.

Kata Kunci : *Tax Avoidance*, Etika Bisnis Islam.

Abstract

This article was created to find out things about Tax Avoidance, how this behavior then developed by knowing the reasons why taxpayers do Tax Avoidance to various forms of Tax Avoidance in the world of taxation. Tax Avoidance is considered as a form of unethical taxpayer activity in the business world, this is based on the purpose and method of taxpayers who take advantage of legal loopholes for personal gain. In this paper, we will discuss further how Tax Avoidance activities are viewed from the point of view of Islamic business ethics. In Islamic business ethics, there are five principles that contradict Tax Avoidance activities. So that Tax Avoidance activities are clearly inappropriate and prohibited in Islamic business ethics.

Keywords : *Tax Avoidance, Islamic Business Ethics.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Menyelesaikan kewajiban sebagai wajib pajak yaitu dengan membayar pajak sesuai kebijakan perpajakan yang berlaku merupakan hal yang sudah tidak asing dan harus dipatuhi bagi seluruh wajib pajak tidak terkecuali para pelaku bisnis. Dalam menjalankan sebuah bisnis tentu orientasi utamanya adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin (Bertens, 2000). Mengingat bahwa pajak menjadi salah satu akun beban yang akan mengurangi total pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar pajaknya maka semakin kecil pendapatan bersih yang dihasilkan atau dapat juga kita pahami bahwa dengan adanya sejumlah pajak yang wajib dibayarkan maka akan mengurangi kemampuan ekonomis dari bisnis tersebut (Reskino, 2013). Selaras dengan orientasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal maka tak heran jika para wajib pajak akan mencari alternatif lain untuk menghindari pembayaran pajak.

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibayarkan dengan metode *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan sendiri pajaknya. Namun, metode ini mendapat perhatian khusus dikarenakan munculnya risiko pajak terutang tidak terbayar atau ketidaksesuaian jumlah sebenarnya yang harus dibayarkan. Menurut Andri, 2017, menyatakan bahwa wajib pajak badan yang biasanya bergerak di bidang bisnis akan cenderung mengurangi harta yang terlihat atau menyembunyikannya untuk menghindari tingginya tagihan pembayaran pajak. Dalam kebijakan perpajakan di Indonesia memang masih belum ada peraturan perundangan yang khusus melarang dilakukannya *Tax Avoidance* dimana hal ini menjadi celah bagi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam sebuah bisnis biasanya terdapat kegiatan perencanaan pajak dimana *Tax Avoidance* merupakan salah satu topik didalamnya dimana perusahaan akan merencanakan sebuah usaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan kebijakan dan peraturan perundangan pajak dengan cara tertentu (Lubis, 2010). Perencanaan pajak memang suatu hal yang legal namun menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika perencanaan pajak dijadikan pelindung hukum bagi pelaku kasus *Tax Avoidance*.

Pelanggaran yang dilakukan para pelaku *Tax Avoidance* tentu bukanlah suatu hal yang etis. Melanggar kebijakan dengan memanfaatkan celah dari kebijakan itu sendiri yang dilakukan perusahaan untuk keuntungan pribadi tentu tidak bisa dikatakan sebagai perilaku bisnis yang etis karena secara tidak langsung perilaku ini telah melanggar norma hukum yang berlaku. Jika dilihat dari norma agama, etika bisnis Islam memiliki pandangan tersendiri akan fenomena *Tax Avoidance*. Dalam etika bisnis Islam terdapat lima prinsip yang harus teguh dipegang dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha yaitu prinsip kejujuran, prinsip amanah dan profesional dalam bisnis, prinsip kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis, prinsip keadilan serta yang terakhir adalah prinsip niat yang baik (Idri, 2015). Kelima aspek tersebut harus dilibatkan dalam menjalankan seluruh rangkaian bisnis yang dapat dikatakan beretika. Menurut Bosco dan Mittone (2013), dipandang dari teori etika *Tax Avoidance* dinilai melanggar beberapa poin etika yang pertama, teori egoisme, dimana tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak termasuk tindakan yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kewajiban lainnya. Teori kedua adalah teori etika kewajiban (Deontology Theory) dimana jelas bahwa negara mewajibkan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak, dimana para pelaku *Tax Avoidance* secara tidak langsung menyalahi kewajibannya dimana mereka membayarkan pajak terutangnya dengan jumlah yang berbeda atau lebih kecil daripada yang seharusnya dengan memanipulasi celah hukum yang seharusnya wajib diikuti oleh para wajib pajak.

Dilihat dari penerapannya *Tax Avoidance* dinilai sangat bertentangan dengan prinsip yang dibawa dalam pandangan etika bisnis Islam. *Tax avoidance* dinilai sebagai suatu bentuk ketidakjujuran yang mengabaikan prinsip kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis baik terhadap masyarakat maupun negara. Adanya pemungutan pajak diharapkan mampu membantu operasi-

Pandangan etika bisnis islam terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) **Sauvika Pradhiwiriana Nabilla¹, Annisa Nuraina², Yayang Bilqisa³**

onal dan pengembangan negara yang berdampak pada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan wajib pajak melakukan *Tax Avoidance* maka sebuah bisnis dapat dikatakan telah melanggar etika baik dalam teori etika secara umum maupun terlebih lagi etika bisnis Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa pembahasan ini layak untuk dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). Apakah terdapat perbedaan pendapat yang muncul antara teori etika yang umum dalam masyarakat dan dalam pandangan etika bisnis Islam terkait *Tax Avoidance* dimana semakin tinggi tingkat dilakukannya tindakan *Tax Avoidance* dalam sebuah bisnis berarti semakin semakin rendah etika perusahaan tersebut (Erlando, 2014).

Metode

Penulisan kajian ini menggunakan acuan studi dokumentasi atau teks dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai metode pengumpulan sumber data dan penulisannya. Disini penulis memanfaatkan informasi dan sumber data dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam kajian ini (V. Wiratna, 2015). Metode ini dipilih oleh penulis sebagai penunjang kajian teks yang tengah dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data baik dalam bentuk kata dan gambar serta bukan merupakan data numerik atau angka (Sudarman, 2002).

Penulisan kajian ini juga menggunakan sudut pandang Islam dalam melihat apakah suatu tindakan bisnis merupakan tindakan yang beretika. Didukung dengan berbagai teori yang ditemukan penulis dari berbagai sumber teks dimana penulis menggunakan metode deduktif atas temuan sumber untuk menarik kesimpulan yang dihasilkan dalam kajian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Pajak didefinisikan dengan melihat dari dua aspek, yang pertama merupakan aspek ekonomis dan yang kedua dilihat dari aspek hukum. Dilihat dari aspek ekonomis, pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak swasta kepada sektor publik atau pemerintah dimana pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan dengan dipaksa atau wajib dan tidak secara langsung merasakan imbalan yang dapat dilihat dan diklasifikasikan secara fisik atau langsung, dimana pajak difungsikan sebagai sumber pembiayaan bagi pengeluaran umum sekaligus sebagai pendorong, penghambat, bahkan bisa jadi sebagai pencegah dalam mencapai tujuan selain tujuan keuangan negara. Sedang pajak jika dilihat dari aspek hukum merupakan perikatan yang timbul dengan adanya undang-undang yang berisi kewajiban seseorang atas pembayaran utang pajak atau kemudian disebut wajib pajak.

Wajib pajak merupakan badan atau perorangan yang dinilai telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai undang-undang untuk membayarkan sejumlah uang kepada negara yang bersifat dipaksa dan tidak secara langsung merasakan imbalan yang dapat dilihat dan diklasifikasikan secara fisik atau langsung. Pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara dimana pajak akan membantu pembiayaan pengeluaran yang dibutuhkan bagi pengelolaan dan perkembangan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak digunakan bisa sebagai alat pendorong bahkan penghambat dalam mencapai tujuan di bidang kenegaraan yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Singkatnya pajak dapat didefinisikan sebagai iuran dan/atau kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan sesuai kebijakan dan perundangan, dibayarkan oleh wajib pajak untuk diserahkan kepada negara (Soemitro dan Bohari, 2013).

Perpajakan Menurut Islam. Hasan (2003) berpendapat bahwa pajak lebih terkenal dengan sebutan *al- 'usyr* atau *al-maks*, bisa juga disebut dengan *ad-dharibah*, bermakna sebagai

pemungutan yang dilakukan oleh rakyat atau pemungut bea. Atau dapat dianggap sebagai *al-kharaj*, namun sebutan tersebut digunakan untuk pemungutan tanah secara khusus. Kemudian untuk pemungutnya dikenal sebagai *sahibul maks* atau *al-'asyar*.

Pajak merupakan penyeteroran kepada pemerintah yang bertujuan untuk menganggarkan pengeluaran - pengeluaran dalam mewujudkan bagi kepentingan umum yang berupa jasa. Menurut para ahli keuangan berpendapat sesuatu yang harus bagi wajib pajak, dalam menyeterorkan dengan syarat dan tidak mendapat imbal balik dari pemerintah untuk menganggarkan biaya pengeluaran demi mewujudkan sasaran perekonomian, sosial, politik, serta capaian lain yang juga merupakan tujuan dari negara lain. Pengurusan pajak yang dilakukan oleh negara merupakan harta kewajiban. Permintaanya juga bersifat memaksa dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk menambah anggaran proyek.

Islam juga sudah menerapkan sistem perpajakan semenjak zaman Rasulullah SAW. Pada zaman kepemimpinan Rasulullah terdapat lima sumber pendapatan negara di antara lainnya adalah hasil kekayaan dari peperangan (*ghanimah*), penghasilan dari musuh dengan (*fai*), zakat, pajak (*kharaj*), dan direktur pajak (*jizyah*). Sofyan, E. Putra, 2007 berpendapat bahwa pada umumnya negara hanya menerima pajak dan zakat sebagai penerimaan negara. Akan tetapi, tidak semua negara menerapkan zakat sebagai penerimaan negara.

Adapun beberapa jenis pajak dalam sistem perpajakan menurut Islam diantara lainnya sebagai berikut :

1. *Kharaj* (Pajak Tanah)

Kharaj merupakan harta berupa tanah yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Penetapan *kharaj* harus mencermati beberapa ketentuan. Terdapat beberapa ketentuan di antaranya ialah jenis tanah yang bagus dan jika ditanami dengan tanaman menjadi subur, kemudian jenis tanaman yang ditanam pada tanah tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, dan terakhir yaitu jika tarif kelola tanah mahal, maka bea tanah yang dikenakan tidak terlalu mahal dengan tanah yang murah dalam pengelolaannya (Gusfahmi, 2007)

Sehubungan *kharaj* merupakan tarif tanah yang pemiliknya bukan muslim namun tinggal di wilayah orang muslim. Begitu mereka pindah Islam, tanah telah menjadi hak mereka dianggap sebagai tanah '*usyr*'. Berdasarkan tiga kriteria yang dijelaskan oleh penulis pada paragraf sebelumnya bahwa pemerintah dalam menentukan *kharaj* berdasarkan:

- a. Spesifik tanah/ tingkat kesuburan tanah
- b. Tipe tanaman, termasuk nilai jual dan kuantitasnya
- c. Tipe irigasi
- d. Perlakuan kharja yang disamakan dengan '*usyr*'

2. *Jizyah* (Direktur Pajak)

Jizyah ialah imbalan yang diberikan sebagai uang muka keamanan kepada kaum muslim oleh kaum kafir sebagai balasan kekafirannya. Allah juga berfirman dalam surah At- Taubah (9): 29 yang menjelaskan bahwa memerangi orang - orang yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya serta diberikannya Al- Kitab kepada mereka, hingga mereka membayar *jizyah* dengan patuh dalam keadaan tunduk.

3. '*Usyr*' (Tarif dagang/ Bea Pajak Dagang)

'*Usyr*' adalah hasil pertanian, yang dipungut pajak dan biaya yang ditetapkan sebanyak 10 persen dari hasil lahan tidak diirigasi, sedangkan hasil panen dari lahan beririgasi sebesar 5 persen (Andrianto, 2019). Dalam hadist riwayat Imam Muslim,

Pandangan etika bisnis islam terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) Sauvika Pradhiwiriana Nabilla¹, Annisa Nuraina², Yayang Bilqisa³

Rasulullah pernah menjelaskan dalam sabdanya bahwa tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan diambil 1/10 dari hasil penuaiannya. Kemudian untuk yang diambil dari buatan maka dikenakan 1/20 nya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika tanaman tersebut diairi dengan hujan dan bengawan maka dikenakan 1/10 dari hasil panennya. Kemudian untuk yang diari secara maka dikenakan 1/20 dari hasil penuaiannya.

Teori Etika Bisnis. Ilmu Filsafat mengajarkan etika dengan tujuan untuk mempelajari tingkah laku, baik secara moral maupun asusila, agar mewujudkan peninjauan yang beralasan hingga tahap evaluasi yang berkecukupan dan bisa diterima oleh individu. Secara etimologis, etika bermakna adat, akhlak, kepribadian serta cara pandang atau lebih terkenal dengan istilah adat istiadat. Oleh karena itu dirangkum bahwa salah satu faktor terbangunnya kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan mengimplementasikan beberapa nilai baik buruknya, kebenaran dan kesalahan berdasarkan prinsip moralitas, terutama dalam tingkah laku dan perbuatan.

Fahmi (2015) berpendapat bahwa etika bisnis juga dapat didefinisikan sebagai tata tertib yang menitikberatkan suatu bisnis beraksi atau tidak boleh berbuat yang berasal dari aturan tercantum maupun tidak tercantum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam mencapai tujuan bisnis secara baik diperlukan seperangkat kebiasaan dan norma yang perlu diterapkan dalam bertransaksi, berperilaku, dan melakukan relasi. Di samping itu, etika bisnis dapat digambarkan sebagai perbuatan seseorang dalam berperilaku saat bekerja atau melakukan bisnis (Aziz Abdul, 2013).

Hutami Sri (2013) berpendapat bahwa ada beberapa teori yang mendasari teori etika bisnis di antara lainnya ialah pertama Teori Egoisme, manusia hanya mengutamakan kepentingan sendiri. Kedua, teori yang mengajarkan pentingnya moral untuk memenuhi kewajiban sendiri, bukan berdasarkan untuk mencapai kebahagiaan dan perintah agama yang sering disebut Teori Etika Kewajiban. Ketiga, teori yang mengedepankan keperluan orang lain dibandingkan diri sendiri yang dikenal sebagai Teori Etika *Altruistic*. Keempat, teori yang berprinsip pada keuntungan bersama dengan memegang prinsip keadilan dan hak individu yang disebut teori *Utilitarianisme*. Kelima, teori di mana prinsip jujur, wajar dan percaya dan keuletan yang dikenal sebagai teori tindakan utama. Terakhir adalah teori berasaskan nilai Ketuhanan yang disebut teori etika etonom.

Teori Etika Bisnis Islam. Dalam teori ini lebih mengedepankan atribut Islam pada pelaksanaannya agar tidak terjadi kecurigaan karena mengedepankan kemaslahatan di samping mencari kebermanfaatan. Filosofi dari etika bisnis Islam memiliki variasi yang fundamental dibanding dengan filosofi etika bisnis barat yaitu mencari laba tanpa memperdulikan cara memperolehnya yang menyebabkan pelaku bisnis lainnya terdzalimi. Sedangkan etika bisnis Islam beepegang pada Al- qur'an dan Hadis sehingga penerapannya mengikuti Al-qur'an dan hadis untuk mencapai visi dari usaha bisnis. Rafik (2004) berpendapat bahwa ada perbedaan makna terkait etika menurut para ahli antara lain :

1. Etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, tonggak dan perbuatan moral yang baik.
2. Makna dan tindakan berarah pada teori tentang hujah-hujahnya dikembangkan oleh bagian filsafat.
3. Moral dari ilmu filsafat bukan berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, atau gagasan, oleh sebab itu bukan ilmu positif tetapi ilmu formatif.
4. Etika Islam menempatkan dan memberi pengarahannya kodrat manusia ke tingkatan akhlak yang luhur dan membentangkan tindakan manusia di bawah petunjuk Allah SWT dalam mendapatkan ridho-Nya.

Idri (2015) berpendapat bahwa dalam etika bisnis Islam juga terdapat beberapa prinsip yang meliputi :

a. Prinsip Kejujuran

Menurut pandangan Islam, syarat jujur dalam sebuah bisnis, Rasulullah melarang semua bentuk penipuan yang bisa membuat bisnis orang lain mengalami kebangkrutan dan syarat bisnis dalam Islam adalah persetujuan dari kedua belah pihak.

b. Prinsip Amanah dan profesional dalam bisnis

Dianjurkan untuk bersikap transparansi dan dapat dipercaya karena keduanya memiliki hubungan erat dengan berjalannya sebuah bisnis.

c. Prinsip Kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis

Usaha bisnis bukan semata mencari kesuksesan. Sikap ta'awun (tolong-menolong) diajarkan oleh islam untuk membangun kemaslahatan bersama.

d. Prinsip Keadilan

Dengan mempunyai prinsip ini dapat berkontribusi kepada pihak lain yang seharusnya diterima dengan kesadaran dan pelaksanaan untuk masing masing mendapatkan hak dan harapan yang sama dengan melalui berbagai tantangan dan paksaan yang bisa memberikan hak dan kewajibannya yang sejajar.

e. Prinsip Niat baik

Dalam mendirikan usaha diniatkan dengan tujuan yang baik dan tidak ada niatan yang jahat kepada pihak lain. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana visi dan misi yang ingin diimplementasikan dalam sebuah bisnis tersebut.

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Tax Avoidance* atau bisa diartikan sebagai penghindaran pajak ialah sebuah cara Wajib Pajak dalam upaya menekan (memperkecil) pajak terutangnya dengan memanfaatkan ketidakjelasan aturan yang dapat dinilai sebagai celah hukum. Celah hukum di sini mengacu pada kerancuan aturan mengenai suatu transaksi atau rancangan. (Putranti, Jati, & Tambunan, 2015). *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) ialah salah bentuk dari *Tax Planning* atau bisa diartikan sebagai perencanaan pajak. *Tax Planning* (perencanaan pajak) ialah upaya dalam rangka untuk mengurangi ataupun menghemat pajak terutang kepada negara oleh wajib pajak agar tidak melebihi jumlah seharusnya dengan memanfaatkan kelemahan hukum tetapi tetap dalam ranah Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan dengan cara yang legal agar tidak melanggar aturan (Wahyuni, 2022).

Terdapat lima bentuk *Tax Planning* (perencanaan pajak), antara lain: Pertama, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), yang merupakan cara wajib pajak dalam menghindari pajak dengan melakukan transaksi yang tidak termasuk objek pajak. Kedua, *Tax Saving*, yaitu dengan menggunakan pilihan lain (alternatif) pajak dengan tarif pembebanan yang lebih kecil. Ketiga, Optimasi Kredit Pajak, wajib pajak bisa melakukan kredit pajak yang sudah dipotong sepanjang masih dalam batas yang ditentukan. Keempat, Menunda Pembayaran Wajib Pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dan Kelima, Menghindar dari Pelanggaran Aturan Perpajakan, wajib pajak dimana yang dalam konteks ini adalah perusahaan, harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari denda atau sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi bunga, bahkan sanksi pidana (Wahyuni, 2022).

Terdapat tiga karakter yang termasuk dalam *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), sebagai berikut : (Marcelliana, 2014)

1. Terdapat unsur buatan yang seakan-akan berbagai pengaturan terlihat seperti ada meskipun sebenarnya tidak tidak dan ini dikarenakan tidak ada faktor pajak.

Pandangan etika bisnis islam terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak)
Sauvika Pradhiwiriana Nabilla¹, Annisa Nuraina², Yayang Bilqisa³

2. Dengan memanfaatkan celah peraturan seperti undang-undang agar dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar untuk beberapa kepentingan, meskipun yang dimaksud oleh pembuat undang-undang bukanlah hal itu.
3. Jika wajib pajak dapat menjaga kerahasiaannya, maka konsultan akan menunjukkan cara dalam melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

Putranti, Jati, & Tambunan (2015) berpendapat bahwa terdapat tiga hal dalam garis besar *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), yaitu menunda pendapatan agar dapat menunda dalam membayar pajak terutang seperti menunda pembagian bagi hasil (dividen) kepada pemegang saham dari anak perusahaan di luar negeri, *tax arbitrage* pada wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak progresif, dan *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak yang bisa menyebabkan perbedaan kewajiban dalam perpajakannya, contohnya perlakuan pajak yang didasari laba bersih serta pendapatan kotor perusahaan (*presumptive tax*).

Putranti, Jati, & Tambunan (2015) berpendapat bahwa dalam mengurangi (menghemat) pajak, perusahaan multi nasional yang dalam konteks ini adalah perpajakan Internasional, terdapat empat rancangan, yaitu *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, *Treaty Shopping*, dan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*.

Selaras oleh pendapat Putranti, Jati, & Tambunan, Terdapat empat bentuk *International Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak dalam konteks Internasional) yang dipaparkan oleh (Wahyuni, 2022), antara lain:

1. *Transfer Pricing*

Transfer Pricing adalah kewenangan yang diberikan kepada perusahaan dalam penentuan harga transfer barang dan/atau jasa, baik itu berwujud maupun tak berwujud, dan transaksi keuangan di dalam bisnis (perusahaan). Sedangkan Sucipto (2017) berpendapat bahwa *Transfer Pricing* merupakan transaksi dengan harga tidak wajar karena adanya *mark-up* ataupun *mark-down* dengan tujuan untuk mengakali laba yang diperoleh agar pajak terutang dan pembagian dividen menjadi lebih kecil.

2. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization merupakan upaya memperbesar pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan agar beban pajak lebih kecil sehingga perusahaan bisa membebaskan biaya bunga serta memperkecil keuntungan.

3. *Treaty Shopping*

Treaty Shopping merupakan tindakan yang dapat dilangsungkan oleh wajib pajak dari negara yang tidak termasuk dalam *tax treaty* (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) serta mendirikan anak perusahaan di negara dimana perjanjian tersebut berlaku, kemudian berinvestasi pada anak perusahaan agar investor dapat menikmati basis pajak lainnya serta tarif pajak rendah.

4. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Controlled Foreign Corporation (CFC) merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memiliki perusahaan terkendali oleh wajib pajak (perusahaan) dalam negeri pada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah bahkan bebas pajak (*tax haven country*) dengan tujuan menunda untuk mengakui pendapatan. Sedangkan Sucipto (2017) berpendapat bahwa melalui CFC ini, perusahaan dalam negeri dapat mengatur agar seolah-olah mengalami rugi saat penerimaan dividen agar pendapatan dividen dari perusahaan asing tidak dikenakan Pajak Penghasilan Badan dalam negeri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah cara legal (tidak menyalahi maupun melanggar hukum) serta aman bagi wajib pajak dalam upayanya memperkecil pajak terutangnya karena hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dan bukan tergolong pelanggaran pidana dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai pelanggaran hukumnya. Akan tetapi, jika dipandang melalui perspektif etika bisnis, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) bukanlah tindakan yang etis karena dilakukan melalui cara tertentu agar laba yang dicatat lebih kecil dari sebenarnya sehingga pajak terutang juga lebih rendah tetapi masih dalam batasan ketentuan perpajakan.

Teori *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) dalam Islam. Ibnu Taimiyyah dalam Sucipto (2017) berpendapat bahwa dasar pajak, kecepatan pergerakan pajak, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), serta penggelapan uang merupakan bagian dari lingkaran setan. Hal ini dikarenakan jika basis pajak semakin sempit, maka laju pajak semakin tinggi, sehingga akan semakin besar pula untuk menghindarinya dan menyebabkan banyaknya kasus penggelapan uang.

Dengan adanya lingkaran setan ini dapat menyebabkan investasi produktif menurun dan pertumbuhan ekonomi menjadi lemah. Selain itu, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) oleh masyarakat muslim ini juga termasuk dalam kejahatan kriminal dan pelanggaran moral yang akan dihisab pada hari kiamat, apalagi jika wajib pajak tersebut telah menggagalkan realisasi *maqashid* karena mengurangi secara efektif kemampuan keuangan pemerintah. Dengan demikian, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam.

Pengusaha yang melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dinilai tidak memperhatikan nilai dan prinsip etika karena hanya mementingkan laba semata yang ingin dicapai untuk menuruti hawa nafsunya, padahal banyak pihak yang dirugikan, termasuk negara jika pengusaha melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Sudah sepatutnya pengusaha untuk memperhatikan etika dalam menjalankan bisnis sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW pada QS. An-nisa (4): 29 yang menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh memakan harta milik orang lain melalui cara yang buruk. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) ialah tindakan yang termasuk ke dalam larangan tersebut karena tidak membayarkan pajak yang seharusnya dengan cara sengaja. Dengan demikian, kegiatan usaha yang sejalan dengan etika bisnis Islam tentu tidaklah termakbul.

Idri (2015) berpendapat bahwa *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tidak sejalan dengan prinsip (pilar) utama etika bisnis Islam yang meliputi :

a. Prinsip Kejujuran

Rasulullah benar-benar menyarankan kejujuran pada kegiatan usaha apapun dan merupakan pondasi dalam kegiatan bisnis. Selain itu, Rasulullah juga melarang kegiatan bisnis yang dilakukan dengan jalan batil, seperti penipuan karena tidak sesuai dengan syarat bisnis yaitu suka sama suka serta tentu dapat merugikan pihak lain. Pengusaha yang melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tentu melanggar prinsip ini karena tidak mengungkapkan dan tidak membayarkan laba yang diperoleh dengan jujur melalui celah hukum yang masih legal dalam ketentuan perpajakan.

b. Prinsip Kesadaran Sosial

Dalam ajaran Islam, bisnis tidak hanya berorientasi pada laba saja, tetapi lebih kepada terciptanya kebermanfaatan bersama melalui sikap *Ta'awun* atau biasa disebut tolong-menolong. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tentu tidak sejalan dengan prinsip keadilan dikarenakan dengan lebih sedikitnya pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah seharusnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan rakyatnya, maka perusahaan dinilai mengabaikan kepentingan sosialnya sebagai warga negara yang baik.

c. Prinsip Keadilan

Para pengusaha diwajibkan untuk membayarkan kewajiban pajak terutang yang berbanding lurus dengan tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan jenis usaha serta

pendapatannya. Pengusaha yang melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tidak sejalan oleh prinsip (pilar) keadilan sebab tidak berbuat adil kepada kompetitornya serta tidak bersikap adil kepada pemerintah negara. Hal ini dikarenakan pajak terutang yang dibayar tidak sebanding dengan tarif sebenarnya yang ditetapkan berdasarkan labanya.

d. Prinsip Niat Baik

Sebuah usaha (bisnis) harus didirikan berdasarkan itikad baik yang dapat dipandang dari visi, misi, dan tujuan yang hendak diraih perusahaan. Melalui penerapan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) tentu pelaku usaha tidak beritikad baik pada saat berbisnis karena perusahaan mengabaikan kesejahteraan negara.

e. Prinsip Amanah

Amanah dalam menjalankan bisnis dapat ditinjau dari cara perusahaan dalam menjaga kepercayaan negara yang merupakan salah satu komponen kesejahteraan negara. Melalui penerapan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), tentu tidak sejalan oleh prinsip ini sebab perusahaan tidak menepati janjinya dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penunjang kesejahteraan negara.

Kesimpulan

Tax Avoidance (penghindaran pajak) jika dipandang melalui sisi etika bisnis Islam ialah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan sebab biasanya penghindaran ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang sebenarnya mampu membayar pajaknya sesuai dengan jumlah sebenarnya dan hal ini timpang dengan jumlah orang miskin yang banyak dan masih berusaha membayar pajak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya termasuk dalam tindakan kriminal saja bagi umat muslim, tetapi nantinya akan diberi sanksi pada hari kiamat karena sudah termasuk perbuatan yang menggagalkan realisasi maqashid.

Selain itu, *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) ini juga termasuk dalam lingkaran setan dan tentunya bertentangan dengan kelima prinsip etika bisnis Islam, antara lain prinsip kejujuran, prinsip amanah dalam profesional bisnis, prinsip kesadaran sosial, prinsip keadilan, serta prinsip niat baik. Melalui pelaksanaan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), maka pajak yang semestinya dapat digunakan untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan bersama, menjadi berkurang dan tidak terlaksana secara efektif dan efisien.

Artikel ini masih terbatas pada pemikiran apakah penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang ada di Indonesia serta pengusaha di Indonesia sudah mengikuti prinsip etika bisnis Islam. Hasil menunjukkan bahwa banyak pengusaha muslim yang masih melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang tentunya bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Oleh karena itu, masih banyak ruang interpretasi dan diskusi yang bisa dilakukan dan dieksplorasi pada penelitian selanjutnya.



Daftar Pustaka

- Andri, M. (2017). Perusahaan Cangkang, Celengan Sapi, dan Tax avoidance. Retrieved June 1, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/perusahaan-cangkang-celengan-sapi-dan-tax-avoidance/>.
- Andrianto. (2019). Studi Terhadap Peran Etika Pengelolaan Pajak Menurut Islam, 24(1), https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/1899
- Aziz, A. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta.
- Bertens, K. (2000). Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta : Kanisius.
- Erlando. (2014). Jurnal tentang Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Etika Perusahaan.
- Fahmi, I. (2015). Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi. Bandung: Alfabeta.
- Gusfahmi. (2007). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Raja Grafindo.
- Idri. (2015). Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M, A. (2003). Masa'il Fiqhiyyah edisi revisi cet.4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hutama,S. (2013). Tax Planning (Tax Avoidance Dan Tax Evasion) Dilihat Dari Teori Etika. Majalah Online Politeknosains, Volume 9 Nomor 2. 57-64.
- Marcelliana, E. (2014). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putranti, T.M., Jati, W., & Tambunan, M. R. U. D. (2015). Studi Penghindaran Pajak (Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia). ...: Responsi Bank Indonesia.
- Putra, E, S. (2007). Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(1). <https://media.neliti.com/media/publications/84115-ID-optimalisasi-zis-dan-penghapusan-pajak-s.pdf>.
- Rafik, I.B. (2004). Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reskino, Rini, dan D. Novitasari. (2013). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan IV*. Bangkalan.
- Soemitro dan Bohari. (2013). Karianton, Praktek, Gugatan, dan Kasus-kasus Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Indeks.
- Sucipto, P. (2017). *Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Sudarman. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- V. Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian – Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyuni, E.S. (2022). Ethical Issues in The Practice of Tax. *Kuliah Tamu Departemen Akuntansi*. Universitas Brawijaya Malang.